

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara normatif telah memberikan legitimasi terhadap hak kesehatan reproduksi bagi laki-laki dan perempuan secara setara, termasuk dalam akses terhadap pelayanan kontrasepsi seperti vasektomi. Regulasi tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi laki-laki dalam program keluarga berencana merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan reproduksi dan tanggung jawab bersama dalam keluarga. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan sosial dan kultural sehingga belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan reproduksi yang diamanatkan dalam regulasi.

Dalam perspektif hukum Islam, teori *mubadalah* memberikan pendekatan yang menekankan prinsip kesalingan, keadilan, dan kemaslahatan dalam relasi laki-laki dan perempuan. Melalui pendekatan ini, vasektomi dapat dipahami bukan sebagai bentuk pengingkaran terhadap kodrat laki-laki, melainkan sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam pengelolaan reproduksi keluarga. Teori *mubadalah* juga menunjukkan bahwa keputusan reproduksi idealnya dibangun melalui musyawarah dan kesepakatan bersama demi terciptanya relasi yang lebih setara dan manusiawi.

Adapun pemahaman masyarakat Indramayu terhadap vasektomi masih dipengaruhi oleh stigma sosial, konstruksi budaya patriarkal, dan keterbatasan informasi, terutama terkait anggapan bahwa vasektomi dapat menurunkan kejantanan atau bertentangan dengan ajaran agama. Kondisi tersebut menyebabkan partisipasi laki-laki dalam kontrasepsi permanen masih rendah. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan edukatif, kultural, dan keagamaan yang melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, serta tokoh agama untuk membangun pemahaman masyarakat yang lebih komprehensif mengenai vasektomi dan keadilan reproduksi.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian

hukum Islam progresif dan kesehatan reproduksi dengan mengintegrasikan teori *mubadalah*, regulasi kesehatan, dan realitas sosial masyarakat dalam satu kerangka analisis yang utuh. Selain itu, penelitian ini juga memperkuat pentingnya kebijakan kesehatan reproduksi yang lebih inklusif, berkeadilan gender, dan responsif terhadap konteks sosial-keagamaan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian di bidang yang sejenis. Penelitian mengenai partisipasi laki-laki dalam program keluarga berencana, khususnya terkait metode vasektomi, masih memiliki ruang kajian yang luas untuk dikembangkan melalui berbagai pendekatan keilmuan, seperti pendekatan sosiologis, antropologis, maupun kebijakan publik. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas wilayah penelitian dan jumlah informan sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pemahaman masyarakat terhadap kesehatan reproduksi serta pembagian tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga.

Selain itu, bagi peneliti di bidang hukum Islam, kajian mengenai vasektomi dapat dikembangkan dengan menelaah lebih mendalam berbagai pandangan fikih kontemporer yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan relasi suami istri. Pendekatan interpretasi yang menekankan prinsip kesalingan dan keadilan, seperti Teori *Mubadalah* yang diperkenalkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, dapat menjadi salah satu perspektif yang penting untuk memperkaya diskursus keislaman dalam merespons isu kesehatan reproduksi secara lebih kontekstual. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji lebih jauh implementasi kebijakan kesehatan reproduksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya terkait efektivitas program keluarga berencana dan tingkat partisipasi laki-laki dalam penggunaan metode kontrasepsi. Dengan demikian, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam

pengembangan kajian akademik serta menjadi referensi bagi penguatan kebijakan dan pemahaman masyarakat mengenai keadilan reproduksi.

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah daerah, instansi kesehatan, dan lembaga keagamaan perlu memperkuat edukasi kesehatan reproduksi yang tidak hanya berfokus pada perempuan, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif laki-laki dalam perencanaan keluarga dan penggunaan kontrasepsi. Edukasi tersebut sebaiknya dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan dokter, bidan, perawat, penyuluh KB, serta tokoh agama agar informasi yang disampaikan tidak hanya memiliki dasar medis yang kuat, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial dan keagamaan. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai vasektomi dan metode kontrasepsi lainnya perlu dikembangkan melalui pendekatan yang lebih dialogis, kontekstual, serta memanfaatkan media digital yang mudah diakses oleh generasi muda.

Selain itu, pemerintah daerah dan pemangku kebijakan kesehatan perlu mengintegrasikan perspektif *Mubadalah* dalam program kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Pendekatan ini penting untuk membangun kesadaran bahwa tanggung jawab reproduksi merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri, bukan semata-mata beban perempuan. Tokoh agama juga diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam memberikan pemahaman keagamaan yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan kesalingan dalam keluarga, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesehatan reproduksi. Di sisi lain, tenaga kesehatan perlu meningkatkan kualitas konseling pra-kontrasepsi yang mempertimbangkan kondisi biologis, psikologis, dan sosial setiap pasangan, karena setiap individu memiliki kebutuhan kesehatan reproduksi yang berbeda. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan terwujud pemahaman masyarakat yang lebih baik mengenai keadilan reproduksi, meningkatnya partisipasi laki-laki dalam program keluarga berencana, serta terciptanya relasi keluarga yang lebih setara dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tujuan pembangunan kesehatan nasional.

C. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting baik secara teoretis, kebijakan, maupun praktik di lapangan. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai kesehatan reproduksi dan relasi gender dalam keluarga dengan mengaitkannya pada perspektif hukum Islam melalui pendekatan Teori *Mubadalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Pendekatan ini memperkaya pemahaman bahwa tanggung jawab dalam pengaturan kelahiran tidak hanya dibebankan kepada perempuan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Dengan demikian, temuan penelitian ini dapat memperluas diskursus akademik mengenai keadilan reproduksi dalam perspektif hukum Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial masyarakat.

Secara kebijakan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kesehatan reproduksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memiliki potensi untuk mendukung terciptanya keadilan reproduksi melalui peningkatan partisipasi laki-laki dalam program keluarga berencana, termasuk melalui metode vasektomi. Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan strategi sosialisasi, edukasi, dan pelayanan kesehatan reproduksi yang lebih inklusif serta sensitif terhadap aspek sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat.

Sementara itu, secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran mengenai pemahaman masyarakat di Indramayu terhadap vasektomi dan kaitannya dengan keadilan reproduksi, yang menunjukkan masih adanya stigma dan keterbatasan informasi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, temuan ini dapat dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan, penyuluh keluarga berencana, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan edukasi dan pendekatan komunikasi yang lebih efektif mengenai kesehatan reproduksi dan pentingnya keterlibatan laki-laki dalam pengaturan kelahiran.

Selain itu, penelitian ini juga membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang dapat mengkaji secara lebih mendalam aspek sosial, budaya, maupun keagamaan yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap vasektomi sehingga hasil penelitian dapat diterapkan secara lebih optimal dalam konteks yang lebih luas.

